



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 101 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Atas Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Anggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.320.606.298.834,00 (dua triliun tiga ratus dua puluh miliar enam ratus enam juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 400.271.709.834,00 (empat ratus miliar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp156.011.500.000,00 (seratus lima puluh enam miliar sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.865.835.600,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.615.356.034,00 (dua puluh miliar enam ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp195.779.018.200,00 (seratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan belas ribu dua ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp156.011.500.000,00 (seratus lima puluh enam miliar sebelas juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel sebesar Rp438.000.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
 - b. Pajak Restoran dan sejenisnya sebesar Rp4.676.000.000,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh enam juta);
 - c. Pajak Hiburan sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - d. Pajak Reklame sebesar Rp2.375.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - e. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah);
 - f. Pajak Parkir sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);

- g. Pajak Air Tanah sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
 - h. Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp71.000.000.000,00 (tujuh puluh satu miliar rupiah); dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.865.835.600,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp385.391.250,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - d. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - e. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 - f. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp867.678.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - g. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp5.127.100.000,00 (lima miliar seratus dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
 - h. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebesar Rp7.095.608.413,00 (tujuh miliar sembilan puluh lima juta enam ratus delapan ribu empat ratus tiga belas rupiah);
 - i. Retribusi Tempat Pelelangan sebesar Rp1.003.375.000,00 (satu miliar tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - j. Retribusi Terminal sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - k. Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp536.287.031,00 (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah);

- l. Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp43.853.906,00 (Empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah);
 - m. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp3.447.547.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - n. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp832.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah);
 - o. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - p. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebesar Rp 30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - q. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebesar Rp426.195.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- (3) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.615.356.034,00 (dua puluh miliar enam ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp18.815.356.034,00 (delapan belas miliar delapan ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah);
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah); dan
 - c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).
- (4) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp195.779.018.200,00 (seratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan belas ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan Aset Lainnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah);

- c. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp13.925.000.000 (tiga belas miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);
- d. Pendapatan BLUD sebesar Rp178.854.018.200,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh empat juta delapan belas ribu dua ratus rupiah); dan

Pasal 6

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.821.049.989.000,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh satu miliar empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp39.709.552.000,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- b. Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp884.747.530.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp115.734.094.000,00 (seratus lima belas miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta Sembilan puluh empat ribu rupiah);
- d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp223.851.944.000,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- e. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp55.119.926.000,00 (lima puluh lima miliar seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- f. Dana Desa sebesar Rp284.463.387.000,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- g. Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp166.915.556.000,00 (seratus enam puluh enam miliar sembilan ratus lima belas juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah); dan
- h. Pendapatan Bantuan Keuangan sebesar Rp50.508.000.000,00 (lima puluh miliar lima ratus delapan juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d direncanakan sebesar Rp99.284.600.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), yang berasal dari pendapatan hibah dana BOS.

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.386.606.298.834,00 (dua triliun tiga ratus delapan puluh enam miliar enam ratus enam juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri dari:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.656.729.345.161,00 (satu triliun enam ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp901.392.343.550,00 (sembilan ratus satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp660.032.787.611,00 (enam ratus enam puluh miliar tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sebelas rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp70.397.014.000,00 (tujuh puluh milyar tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta empat belas rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.907.200.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp277.956.600.764,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp11.193.573.500 (sebelas miliar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp70.712.334.738,00 (tujuh puluh miliar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp95.110.245.026,00 (sembilan puluh lima miliar seratus sepuluh juta dua ratus empat puluh lima ribu dua puluh enam rupiah);
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan sebesar Rp96.461.630.900,00 (sembilan puluh enam miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus rupiah); dan
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp4.329.316.600,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus rupiah).
- f. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD direncanakan sebesar Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp14.586.796.349,00 (empat belas miliar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 12

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp437.333.556.560,00 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp18.355.169.560,00 (delapan belas miliar tiga ratus lima puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah); dan

- b. Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp418.978.387.000,00 (empat ratus delapan belas miliar sembilan ratus tujuh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp98.000.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar rupiah), yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp98.000.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar rupiah).

Pasal 15

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 direncanakan sebesar Rp98.000.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pelampauan penerimaan PAD direncanakan sebesar Rp29.749.500.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah); dan
- b. Penghematan Belanja direncanakan sebesar Rp68.250.500.000,00 (enam puluh delapan miliar dua ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 16

Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp29.749.500.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp24.049.500.000,00 (dua puluh empat miliar empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah); dan
- b. Pelampauan Penerimaan PAD Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 17

Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp68.250.500.000,00 (enam puluh delapan miliar dua ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah), berasal dari Penghematan Belanja Operasional yang terdiri atas:

- a. Penghematan Belanja Barang dan Jasa (Barang) direncanakan sebesar Rp55.550.500.000,00 (lima puluh lima miliar lima ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Penghematan Belanja Barang dan Jasa (Jasa) direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah); dan
- c. Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 18

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah), yang dipergunakan untuk Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah).

Pasal 19

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp66.000.000.000,00 (enam puluh enam miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp66.000.000.000,00 (enam puluh enam miliar rupiah).

Pasal 20

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- (1) Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- (2) Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- (3) Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah.
- (4) Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- (5) Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- (6) Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- (7) Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- (8) Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- (9) Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- (10) Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 21

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Demak dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 30 Desember 2020

Plh. BUPATI DEMAK,



JOKO SUTANTO

Diundangkan di Demak
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,



SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR 102